



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp (0721) 481166
TELUKBETUNG 352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/297 /III.08/HK/2004

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
KEUANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
PROPINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2004

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Program Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) khususnya yang berkaitan dengan Penyaluran, Pengendalian dan Monitoring Kegiatan Dana Kompensasi BBM, Penjaminan Kredit, Modal Awal dan Padanan (MAP), Business Development Services (BDS) dan Sentra UKM, maka dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Keuangan KUKM Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004;
- b. bahwa untuk pelaksanaan maksud butir a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-undang Nomor I Tahun 2004 tentang Keuangan Negara
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah;
11. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM-RI Nomor 164/KEP/M.KUKM/XII/2003 tanggal 29 Desember 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2004.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Keuangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Propinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA** : Tugas pokok dan tanggung jawab Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :
- Mengkoordinir pelaksanaan program pengembangan KUKM yang berkaitan dengan penyaluran, pengendalian, dan monitoring kegiatan kompensasi BBM, MAP, BDS, dan Sentra UKM di Propinsi Lampung;
 - Menetapkan Kab/Kota peserta program;
 - Melakukan sosialisasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan program pengembangan KUKM yang berkaitan dengan penyaluran, pengendalian dan monitoring kegiatan kompensasi BBM, penjaminan kredit KUKM, MAP, BDS, dan Sentra UKM di Propinsi Lampung;
 - Mengesahkan tenaga pendamping koperasi yang mengelola dana bergulir dari kompensasi BBM, yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Pokja Keuangan Kab/Kota;
 - Mengawasi pelaksanaan/mekanisme penyaluran bantuan dana bergulir, serta seleksi KSP/USP Koperasi dan UKM calon penerima bantuan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
 - Menampung dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja (Pokja) dimaksud pada diktum PERTAMA melaporkan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang menyangkut teknis Pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kopperindag Propinsi Lampung selaku Ketua Harian.

- KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBN / Dekonsentrasi pada Proyek Pengembangan Kebijakan Peningkatan Sistem Pendukung Usaha KUKM Lampung Tahun Anggaran 2004, pada Dinas Kopperindag Propinsi Lampung dan dana yang bersumber dari Dinas/Lembaga anggota Pokja dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2004 sampai dengan 31 Desember 2004 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 25 - 8 - 2004

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,

dt o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP.460012966

Tembusan :

1. Menteri Negara Koperasi dan UKM-RI di Jakarta
2. Sekretaris Menegkop dan UKM-RI di Jakarta
3. Kepala Bappeda Propinsi Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi Lampung di Bandar Lampung
5. Kakanwil Ditjen Anggaran VII Cabang Lampung di Bandar Lampung
6. Kepala Dinas Kopperindag Propinsi Lampung di Bandar Lampung
7. Kepala Dinas/Kantor yang Menangani Sektor Koperasi dan UKM Se Propinsi Lampung.
8. Kepala KPKN Bandar Lampung di Bandar Lampung
9. Pimpro Pengembangan Kebijakan Peningkatan Sistem Pendukung Usaha KUKM Lampung TA. 2004.
10. Masing-masing Tim Pokja yang bersangkutan
11. Himpunan Keputusan.